



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **215** TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM
MELAKSANAKAN FUNGSI BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

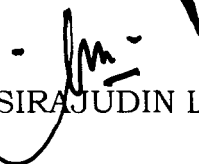
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pejabat dalam lingkungan SKPKD yang ditetapkan sebagai Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kuasa BUD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.
- KELIMA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diwajibkan memberikan spesimen paraf dan tanda tangan kepada PT. Bank SulutGo cabang Boroko yang disahkan/diketahui oleh pemegang kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2024.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 3 Januari 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

-  -
SIRAJUDIN LASENA

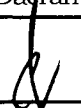
Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **215** TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI
BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

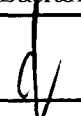
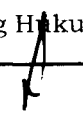
NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	DITETAPKAN SEBAGAI	SPESIMEN	
					TANDA TANGAN	PARAF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Awaludin Manangin, S.P. 196611301999031004	Pembina Tkt.I/IV.b	Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah		
2	Abdul Majid Pandialang, S.T. 198407152010011004	Penata Tkt.I/III.d	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana, menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD, mengelola Investasi Daerah, dan mengelola Pembiayaan Pemerintah		
3	Santi P. Syamsuddin, S.P., M.P. 197312102000032004	Pembina Tkt.I/IV.b	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang melaksanakan Sistem Akuntansi dan menyajikan Informasi Keuangan Daerah		

4. Muhammad . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

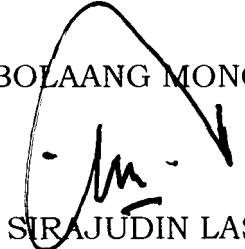
NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	DITETAPKAN SEBAGAI	SPESIMEN	
					TANDA TANGAN	PARAF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Muhammad Agus Pontoh, S.E. 198508012010011009	Penata Tkt.I /III.d	Kepala Bidang Anggaran BPKD	Kuasa Bendahara Umum Daerah Yang Menyusun Rancangan Perda Tentang APBD Dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD		
5	Sri Hastuty Pandialang, S.E. 197004112010012002	Penata Tkt.I/III.d	Kepala Bidang Pendapatan BPKD	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Penagihan Piutang Daerah		
6	Mujabar, S.E. 197406062009021002	Penata Tkt.I/III.d	Kepala Subbidang Perbendaharaan I BPKD	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang melaksanakan Pengujian Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh PA/KPA		
7	Verawaty Djoharam, S.E., M.Ec.Dev. 198004292008032001	Penata Tkt.I/III.d	Kepala Subbidang Perbendaharaan II BPKD	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang melaksanakan Pengujian Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh PA/KPA		
8	Gina Rani Lasut, S.E. 198909252015022001	Penata Muda Tkt.I/ III.b	Staf Bidang Perbendaharaan BPKD	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang melaksanakan pengelolaan Potongan Fihak Ketiga (PFK)		
9	Emil Noval Dama, A.Md. 198112082015021001	Pengatur Tkt.I/II.d	Staf Bidang Perbendaharaan BPKD	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Perhitungan Gaji ASN		
10	Helni Ibrahim, A.Md.K.P. 197608182010012001	Penata Muda/III.a	Staf Bidang Perbendaharaan BPKD	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang melaksanakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		

11. Yulianti . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	DITETAPKAN SEBAGAI	SPESIMEN	
					TANDA TANGAN	PARAF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Yulianti Saleh, A.Md. 198707042019032012	Pengatur Tkt.I/II.d	Staf Bidang Perbendaharaan BPKD	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang Melaksanakan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)		
12	Fransiska Palia, A.Md. 199203282022032007	Pengatur/II.c	Staf Bidang Perbendaharaan BPKD	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang melaksanakan Registrasi Berkas Permintaan SP2D		

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


SIRAJUDIN LASENA

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	